

## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Iqbal Armanda<sup>1</sup>, Nisa Fadhilah<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

E-mail: [luiqredi74@gmail.com](mailto:luiqredi74@gmail.com), [nisafadhilahmh34@gmail.com](mailto:nisafadhilahmh34@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 15 Mei 2025

Revised: 02 Juni 2025

Accepted: 05 Juni 2025

**Keywords:** Penegakan Hukum, Penganiayaan, KUHP, Tindak Pidana

**Abstract:** *Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara tegas ketentuan mengenai penganiayaan, khususnya dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan penganiayaan dalam KUHP serta menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam menjerat pelaku penganiayaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian yang lemah, intervensi pihak luar, serta kecenderungan penyelesaian secara non-litigasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang konsisten dan profesional agar keadilan bagi korban dapat terpenuhi serta pelaku memperoleh hukuman yang setimpal.*

---

### PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian fisik yang diderita korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang serta mengganggu ketertiban umum. Meskipun penganiayaan sering dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat individual, frekuensi kejadiannya yang terus meningkat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur secara khusus tentang penganiayaan dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Pengaturan tersebut mencakup jenis-jenis penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan, berat, hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak

---

<sup>1</sup> Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): 69–84, [www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17](http://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17).

.....

serta-merta menjamin adanya efek jera bagi pelaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya alat bukti, ketidaktegasan aparat penegak hukum, hingga adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang melemahkan proses peradilan.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem peradilan pidana dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Penelitian ini penting dilakukan guna menelaah bagaimana KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan dan bagaimana proses penegakan hukum dijalankan terhadap pelaku, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang kerap terjadi dalam implementasinya. Selain itu, penganiayaan kerap kali terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan personal, keluarga, maupun konflik antarindividu di ruang publik. Tidak jarang pula pelaku justru merupakan orang terdekat korban, yang seharusnya memberikan perlindungan. Situasi ini memperumit proses penegakan hukum karena adanya tekanan sosial, rasa takut korban untuk melapor, serta adanya kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa proses hukum yang tuntas.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.<sup>2</sup> Di sisi lain, sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum yang cukup kuat, masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme aparat, ketersediaan sumber daya, dan transparansi proses hukum. Dalam banyak kasus, pelaku penganiayaan tidak mendapatkan hukuman yang sepadan karena lemahnya pembuktian atau adanya upaya damai yang cenderung mengabaikan hak-hak korban. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek implementasi dan evaluasi terhadap penerapan KUHP, khususnya dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.

Dengan demikian, kajian terhadap penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dari perspektif KUHP menjadi penting untuk melihat sejauh mana aturan hukum yang ada dapat diterapkan secara efektif. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun praktik, agar tercipta sistem hukum pidana yang adil, tegas, dan mampu melindungi setiap warga negara secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, khususnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana penganiayaan serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum.<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan atau *library research*, di mana penulis mengkaji berbagai bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum pidana.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menginterpretasi, dan mengkaji isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, untuk

---

<sup>2</sup> Z Zaidun and Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani et al., "B A B 5 M Etode , T Eknik D an I Nstrumen D Alam P Enelitian," n.d., 1–5.

kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat sejauh mana peraturan mengenai penganiayaan dalam KUHP dapat diterapkan secara efektif di lapangan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana dalam merespons tindak penganiayaan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP**

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam menangani kasus penganiayaan di Indonesia.<sup>4</sup> Pasal 351 KUHP secara eksplisit mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa unsur kesengajaan merupakan elemen pokok dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

KUHP membagi penganiayaan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, penganiayaan ringan mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit tanpa luka serius, sedangkan penganiayaan berat meliputi perbuatan yang mengakibatkan luka serius, cacat permanen, atau kematian. Pembagian tersebut berimplikasi langsung pada tingkat pidana yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana kurungan hingga pidana penjara yang lebih berat.<sup>5</sup>

Pengaturan KUHP juga mencakup bentuk-bentuk penganiayaan khusus, seperti penganiayaan terhadap pejabat negara, penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta penganiayaan yang dilakukan dengan senjata tajam atau benda berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memandang penganiayaan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi yang memperberat hukuman pelaku.

Faktor-faktor pendukung lain yang dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman meliputi motif pelaku, keadaan korban, dan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara objektif setiap kasus, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukuman yang seimbang antara kepentingan keadilan dan hak-hak pelaku sesuai prosedur hukum.

Oleh karena itu, pengaturan penganiayaan dalam KUHP mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada setiap warga negara dari tindakan kekerasan. Dengan ketentuan yang rinci dan tegas, KUHP berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan tindakan penganiayaan tidak dibiarkan

---

<sup>4</sup> J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (StudiPutusanNomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>5</sup> Fukue-jima Island et al., "AJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN" 71, no. 1 (2021): 63–71.

---

tanpa sanksi, serta memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, ketentuan normatif tersebut harus diintegrasikan dengan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Integrasi ini sangat penting agar penegakan hukum tidak berjalan kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan maupun keadilan restoratif, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana modern. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pengaturan dalam KUHP diharapkan tidak hanya mampu memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban penganiayaan secara menyeluruh.

### **B. Praktik Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan di Indonesia menghadapi berbagai dinamika yang kompleks. Meskipun regulasi dalam KUHP sudah memberikan landasan hukum yang jelas, praktik di lapangan seringkali menemui kendala yang mempengaruhi efektivitas proses hukum tersebut. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pelaporan kasus penganiayaan yang masih rendah. Banyak korban enggan melaporkan kejadian yang dialami, terutama jika pelaku adalah orang terdekat atau keluarga, karena adanya tekanan sosial, rasa takut, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Selain itu, aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi pada kasus penganiayaan yang tergolong ringan.<sup>7</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan sosial, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan kesan bahwa sistem hukum kurang tegas dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Situasi tersebut kadang-kadang menimbulkan kritik terkait kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan.

Dalam proses penyidikan dan penuntutan, tantangan lain yang dihadapi adalah pembuktian yang sulit, terutama ketika bukti fisik minim dan saksi kurang mendukung. Kualitas investigasi sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, namun terkadang keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat membuat proses ini menjadi kurang maksimal. Faktor-faktor seperti tekanan sosial dan kultural di masyarakat juga dapat memengaruhi keseriusan aparat dalam menangani kasus penganiayaan.

Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban selama proses hukum masih perlu mendapat perhatian lebih serius.<sup>8</sup> Banyak korban yang merasa kurang mendapatkan

---

<sup>6</sup> Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368–80, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

<sup>7</sup> Maidin Gultom and Sahata Manalu, "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 44–61.

<sup>8</sup> Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45,

pendampingan hukum dan perlindungan psikologis, sehingga hal ini berpotensi menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum. Keberadaan lembaga pendamping korban dan layanan bantuan hukum yang memadai menjadi hal penting untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Namun demikian, beberapa upaya perbaikan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan. Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban dan pendekatan yang sensitif terhadap kasus kekerasan menjadi fokus utama agar proses hukum berjalan lebih humanis dan berkeadilan. Penguatan koordinasi antar lembaga juga penting dalam memberikan layanan terpadu yang mendukung perlindungan korban.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan juga dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dalam proses hukum.<sup>9</sup> Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum membuat korban maupun saksi seringkali enggan terlibat aktif dalam proses penyidikan dan persidangan. Hal ini berdampak pada lemahnya bukti dan kesulitan bagi aparat hukum untuk menuntaskan kasus dengan tuntas.

Dalam praktiknya, koordinasi antara aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan masih perlu ditingkatkan. Proses yang tidak berjalan lancar dan birokrasi yang rumit dapat memperlambat penanganan kasus dan menimbulkan ketidakpuasan baik dari korban maupun masyarakat luas. Pengawasan internal juga penting untuk memastikan bahwa aparat hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak memihak, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi praktik penegakan hukum penganiayaan. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam pengumpulan bukti seperti rekaman video atau foto kejadian. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat atau fitnah dapat mengganggu proses hukum dan merusak reputasi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aparat hukum dituntut untuk lebih cermat dalam menyaring dan memverifikasi bukti yang diperoleh.

Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas pendukung korban juga menjadi pendukung penting dalam praktik penegakan hukum.<sup>10</sup> LSM yang fokus pada perlindungan korban kekerasan memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta edukasi kepada korban agar mereka lebih berani dan percaya diri menghadapi

---

<https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

<sup>9</sup> Abd Rahman, Ruslan Renggong, and Abd. Haris Hamid, "Penegakan Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Mamasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 59–64, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3816>.

<sup>10</sup> Widyawati Boediningsi et al., "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Masyarakat Sosial," *Journal Transformation of Mandalika (Jtm)* 2, no. 2 (2022): 282–91, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/732>.

---

proses hukum. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum secara menyeluruh.

Terakhir, tantangan dalam praktik penegakan hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mereformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban penganiayaan. Penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih sensitif gender dan *trauma-informed*, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.<sup>11</sup>

### **C. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Penganiayaan**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Indonesia tidak terlepas dari sejumlah kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Salah satu hambatan yang paling nyata adalah rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Banyak korban maupun saksi merasa enggan melapor atau memberikan keterangan secara terbuka, terutama ketika pelaku adalah orang yang memiliki kedekatan personal, jabatan, atau pengaruh di lingkungannya. Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk menuntut keadilan menjadi terhalang oleh rasa takut, tekanan sosial, serta kekhawatiran akan balas dendam.

Di samping itu, proses hukum yang panjang dan melelahkan juga menjadi penyebab utama mengapa banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum.<sup>13</sup> Prosedur yang rumit, ditambah keterbatasan informasi mengenai tahapan hukum, menyebabkan korban merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai dari negara. Belum lagi, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terkesan tidak responsif atau lamban dalam menangani laporan penganiayaan, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain kendala pada tingkat korban dan masyarakat, hambatan internal dalam lembaga penegak hukum juga perlu menjadi perhatian. Rendahnya integritas dan profesionalisme sebagian aparat, serta minimnya pelatihan yang berkelanjutan, sering kali berdampak pada kualitas penyidikan dan penuntutan.<sup>14</sup> Di sejumlah daerah, sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium forensik, fasilitas visum, maupun pendamping hukum masih sangat terbatas. Hal ini tentu menyulitkan aparat dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan secara komprehensif di hadapan pengadilan.

---

<sup>11</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSE FEMINIST LEGAL THEORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>12</sup> Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.

<sup>13</sup> Muhammad Rizal and Muhammad Hatta, "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan" 2, no. 4 (2024): 890–908.

<sup>14</sup> Dwityas Witarti Rabawati et al., "INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME DALAM ETIKA PROFESI HUKUM : PILAR UTAMA PENEGAKAN KEADILAN" 9, no. 1 (2025): 122–27.

---

Namun demikian, upaya perbaikan dan solusi terhadap berbagai kendala tersebut terus diupayakan. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting yang perlu digencarkan secara berkelanjutan, baik melalui lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan penyuluhan hukum di komunitas.<sup>15</sup> Pemahaman yang baik tentang hak hukum dan prosedur pelaporan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum secara aktif.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum juga merupakan solusi yang tidak bisa diabaikan. Pelatihan berkala, khususnya yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan dan trauma, sangat dibutuhkan agar aparat memiliki pendekatan yang lebih manusiawi dan profesional. Penegakan kode etik internal juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penanganan perkara.

Penguatan kerja sama antar lembaga, termasuk lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum, dapat menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih holistik bagi korban penganiayaan.<sup>16</sup> Dengan keterlibatan multipihak, proses penegakan hukum tidak hanya menjadi ranah teknis, tetapi juga menjadi ruang keadilan yang benar-benar berpihak pada korban.

Lebih jauh lagi, ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi masalah krusial, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perdesaan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial maupun akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Akibatnya, banyak kasus penganiayaan yang berakhir damai secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah. Penyelesaian semacam ini sering kali tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi korban yang tidak mendapatkan pemulihan hak atau jaminan perlindungan dari ancaman berulang. Di sinilah peran negara sangat penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan di hadapan hukum, terlepas dari status sosial maupun kondisi geografisnya.

Dalam konteks penanganan pelaku, kendala juga timbul pada tahap pembuktian dan pembacaan unsur delik dalam tindak pidana penganiayaan. Tidak jarang, penganiayaan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat justru hanya dikenakan pasal penganiayaan ringan, karena kurangnya alat bukti atau saksi. Hal ini tentu berdampak pada sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, yang mungkin tidak mencerminkan beratnya perbuatan pelaku. Oleh karena itu, kemampuan aparat dalam membaca situasi kasus serta merujuk pada ketentuan KUHP secara tepat sangat menentukan kualitas penegakan hukum yang dijalankan.

Dengan demikian, penanganan terhadap kasus penganiayaan menuntut sinergi menyeluruh antara pembenahan struktural, edukasi kultural, serta keseriusan dalam

---

<sup>15</sup> M Novrianto, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Edukasi Hukum Di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir" 02, no. 02 (2024): 213–21.

<sup>16</sup> Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 229, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>.

---

menegakkan hukum secara adil dan transparan. Hanya dengan cara demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat benar-benar tercapai dalam konteks perlindungan masyarakat dari tindak pidana penganiayaan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban, menjamin perlindungan hukum, serta memberikan efek jera terhadap pelaku. KUHP telah mengatur secara tegas bentuk, klasifikasi, dan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat, termasuk yang menyebabkan luka serius atau kematian. Meski kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks.

Permasalahan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lambannya respons aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti, hingga ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi tantangan nyata dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, faktor internal lembaga hukum, seperti kurangnya profesionalisme aparat dan lemahnya pengawasan internal, turut mempengaruhi efektivitas proses penindakan terhadap pelaku penganiayaan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah strategis yang menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, hingga perbaikan sistem regulasi yang mendukung proses hukum secara adil dan cepat. Penguatan kerja sama antarinstansi serta penerapan pendekatan berbasis keadilan restoratif juga dapat menjadi opsi alternatif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dengan tetap menjamin hak-hak korban.

Dengan adanya upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan tidak hanya menjadi upaya represif semata, melainkan juga mampu mencerminkan prinsip keadilan yang substantif bagi semua pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Boediningsi, Widyawati, Elsinta Rusmaya, Universitas Narotama, Widyawati Boediningsi, Elsinta Rusmaya, and Universitas Narotama. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Masyarakat Sosial." *Journal Transformation of Mandalika (Jtm)* 2, no. 2 (2022): 282–91. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/732>.
- Gultom, Maidin, and Sahata Manalu. "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 44–61.
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368–80. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto. "AJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN" 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Komariah, Mamay. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 229. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>.
- Novrianto, M. "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

- Berbasis Gender Melalui Edukasi Hukum Di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir” 02, no. 02 (2024): 213–21.
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): 69–84. [www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17](http://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17).
- Rabawati, Dwityas Witarti, Gelaldi Fransisco Meang, Vanessa Elfarida Rambo, Komang Enjel Prawiantari, and Safrilitas Datul. “INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME DALAM ETIKA PROFESI HUKUM: PILAR UTAMA PENEGAKAN KEADILAN” 9, no. 1 (2025): 122–27.
- Rahman, Abd, Ruslan Renggong, and Abd. Haris Hamid. “Penegakan Hukum Melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Mamasa.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 59–64. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3816>.
- Rizal, Muhammad, and Muhammad Hatta. “Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan” 2, no. 4 (2024): 890–908.
- Saebani, Beni Ahmad, M Si, Beni Ahmad Saebani, M Si, and P Endekatan Yuridis Normatif. “B A B 5 M Etode , T Eknik D an I Nstrumen D Alam P Enelitian,” n.d., 1–5.
- Suryani, Nova Ardianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.
- Suryanto, Dede. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum.” *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSE FEMINIST LEGAL THEORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Zaidun, Z, and Joko Setiyono. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.
-